

Kode: SOP/SPM/UKM/2023/4700







No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 21 September 2023




Standard Operating Procedure

Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu	Diperiksa oleh: Ketua Satuan Penjaminan Mutu	Disahkan oleh: Rektor
		
		
SATUAN PENJAMINAN MUTU	SATUAN PENJAMINAN MUTU	REKTOR
Fanny Kristine, S.E., S.S., M.M. NIK: 520125	Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. NIK: 570006	Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. NIK: 210332

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 9


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal
1			
2			
3			
4			
5			
6			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 9

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	5
6. FLOWMAP.....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 9

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan untuk dapat menindaklanjuti Auditor dan TPMF yang lalai dalam melaksanakan penugasan audit dan monitoring evaluasi terkait pemeriksaan temuan audit dan tindak lanjut hasil temuan audit yang dikontrol oleh Auditor dan TPMF.

2. RUANG LINGKUP


- 2.1 Prosedur ini berlaku di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha baik di Unit Akademik dan Non-Akademik.
- 2.2 Prosedur ini mencakup pemeriksaan temuan audit dan tindak lanjut hasil temuan audit yang dikontrol oleh Auditor unit terkait.

3. DEFINISI

- 3.1 Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko secara online adalah metode pemeriksaan yang dilakukan Auditor dan *Auditee* dengan menggunakan aplikasi pertemuan online yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko yang ada telah dikelola dalam batasan risiko organisasi. Audit berbasis risiko berfokus pada area-area yang memiliki risiko tinggi, untuk memastikan mana yang paling berisiko serta area mana yang pengelolaannya masih perlu diperbaiki.
- 3.2 Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan berdasarkan temuan audit.
- 3.3 Auditor Internal adalah orang yang diberi tugas untuk melakukan audit internal.
- 3.4 *Auditee* adalah orang yang mewakili unit yang diaudit.
- 3.5 TPMF adalah Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 SOP SPM no 1700 tentang Audit Mutu Internal Berbasis Risiko Secara Online v1
- 4.2 SOP SPM no 1900 tentang Prosedur Monitoring dan Evaluasi SPMI v02

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 9


5. PROSEDUR

5.1 Deskripsi prosedur kelalaian tugas Auditor Internal







- 5.1.1 Auditor Internal yang lalai mengidentifikasi temuan audit dan terutama pada bagian temuan yang masih ber-status *open* pada Unit Akademik dan Non-Akademik akan ditindaklanjuti oleh unit Satuan Penjaminan Mutu berupa surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor.
- 5.1.2 Surat konfirmasi dan tindak lanjut akan dikirimkan kepada Auditor terkait melalui email ataupun fisik.
- 5.1.3 Tindak lanjut harus diselesaikan oleh Auditor terkait maksimal 2 minggu setelah surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor dikirimkan kepada Auditor.


5.2 Deskripsi prosedur kelalaian tugas TPMF

- 5.2.1 TPMF yang lalai mengidentifikasi temuan pada saat pelaksanaan monitoring & evaluasi terutama pada bagian temuan yang masih ber-status *open* pada Program Studi akan ditindaklanjuti oleh unit Satuan Penjaminan Mutu berupa surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian TPMF.
- 5.2.2 Surat konfirmasi dan tindak lanjut akan dikirimkan kepada TPMF terkait melalui email ataupun fisik.
- 5.2.3 Tindak lanjut harus diselesaikan oleh TPMF terkait maksimal 2 minggu setelah surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian TPMF dikirimkan kepada TPMF.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 9

5 FLOWMAP


		STANDARD OPERATING PROCEDURE					
		Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF					
No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		SPM	Auditor/TPMF	Kelengkapan	Waktu	Output	
							
1	Auditor Internal yang lalai mengidentifikasi temuan audit dan terutama pada bagian temuan yang masih ber-status <i>open</i> pada Unit Akademik dan Non-Akademik akan ditindaklanjuti oleh unit Satuan Penjaminan Mutu berupa surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF.			Draft Surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF	1 hari	Surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF	
2	Surat konfirmasi dan tindak lanjut akan dikirimkan kepada Auditor/TPMF terkait melalui email ataupun fisik.			Surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF	1 hari	Surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF yang telah ditandatangani	
3	Tindak lanjut harus diselesaikan oleh Auditor/TPMF terkait maksimal 2 minggu setelah surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF dikirimkan kepada Auditor/TPMF.			Surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF yang telah ditandatangani	2 Minggu	Tindak lanjut selesai	
							

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 9

6 DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh Unit Kerja Akademik dan Non-Akademik

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Rektorat	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Internal	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 9

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Rektorat	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Internal	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
UPT. Bahasa	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√


8. FORMULIR

8.1 Surat Tindak lanjut Auditor/TPMF


9. REFERENSI

9.1 Klausul 8.7 tentang Pengendalian Produk dan Jasa yang tidak Sesuai

9.2 Klausul 9.2 tentang Audit Internal

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2023/4700
		Tanggal Terbit : 21 September 2023
	Prosedur Kelalaian Tugas Auditor dan TPMF	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 9

Surat Kelalaian Auditor & TPMF

	<p>UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA SATUAN PENJAMINAN MUTU <small>Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, MPH. No 65 Bandung 40164 Gedung Administrasi Pusat Lt III Telp. +62 22 2012186 ext 7141/7145</small></p>
<p>Surat Kelalaian Auditor dan TPMF (SOP/SPM/UKM/2023/4700)</p>	
<p>Nama Auditor/TPMF : NIK :</p>	
<p>Tindak Lanjut yang perlu dilakukan terkait kelalaian identifikasi temuan dan temuan berstatus open :</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	
<p><small>*Tindak lanjut diselesaikan maksimal 2 minggu setelah surat konfirmasi dan tindak lanjut kelalaian Auditor/TPMF dikirimkan kepada Auditor/TPMF.</small></p>	
<p>Auditor terkait,</p> <p>Auditor/TPMF</p>	<p>Mengetahui,</p> <p>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</p>